



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 210 /B.III/HK/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas penyusunan kebijakan/produk hukum daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung, perlu dilakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap satuan kerja maupun aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan rancangan peraturan daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi proses penyusunan Peraturan Daerah dan inventarisasi Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan, Evaluasi dan Klarifikasi Kebijakan Daerah 5 Kabupaten/Kota Wilayah I Kode Rekening 1.20.1.20.33.33.08.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 3 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *20* /B.III/HK/2014
TANGGAL : *14-3-* 2014

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH
KABUPATEN / KOTA SE PROVINSI LAMPUNG**

NO	JABATAN / NAMA / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN/ORANG (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium selama 12 bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2014 pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada kegiatan Pembinaan, Evaluasi dan Klarifikasi Kebijakan Daerah 5 Kabupaten/Kota Wilayah I Kode Rekening 1.20.1.20.03.33.08.
2	Wakil Gubernur Lampung	Penanggungjawab	300.000,-	
3	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Ketua	250.000,-	
4	Kabag. Kebijakan Daerah Kab/Kota Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5	Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah I Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6	Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah II Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7	Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah III Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	4 orang JFU Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	


GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.